



## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

### KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 421.9/ 3112 1409.101.2/2019

### TENTANG

### IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Menimbang

- Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak PERTIWI PONGGOK 05, Alamat Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kab. Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin kepada

- Nama Yayasan : DHARMA WANITA

- Alamat : Jl. S. Supriadi No. 40 Blitar

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Lembaga : TK PERTIWI PONGGOK 05

- Alamat : Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kab. Blitar

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 5 tahun ( mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ).

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP : 19621027 198803 1 006